



PUTUSAN

Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. c.q. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 17, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Tri Suseno, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., selaku *Senior Manager Regional Team* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Padang dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Kantor Bank BRI Cabang Payakumbuh, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

REZA ADRIYANA PUJARANI, bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Unity Law Office*, berkantor di Hotel Shago Bungsu, Lantai 2, Jalan Raya Negara, Km. 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Payakumbuh) berupa tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jalan Sudirman, Nomor 17, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

B. Petitum:

- Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Alm. St. Arifrizal Maulana dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 dengan alasan pekerja buruh Alm. St. Arifrizal Maulana telah meninggal dunia;
3. Menyatakan para ahli waris dari Alm. St. Arifrizal Maulana sebagai pewaris berhak atas:
 - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan;
 - c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp} 98.000.000,00$;
 - b. Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp} 49.000.000,00$;
 - c. Uang Penggantian Hak/Cuti Tahunan:
 $12 \text{ hari} \times \text{Rp}233.333,00 = \underline{\text{Rp} 2.800.000,00+}$;
dengan jumlah $= \text{Rp}149.800.000,00$;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kewajiban apa yang menjadi hak Alm. Arifrizal Maulana sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (KB) PT Bank Rakyat Indonesia;
6. Menyatakan sah berharga sita jaminan;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Subsidair:

Bila Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 30 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja sejak 29 Januari 2022, alasan pekerja meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari ahli waris St. Arifrizal Maulana berhak menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja alasan meninggal dunia dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}7.000.000,00$ = Rp 98.000.000,00;
 - b. Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}7.000.000,00$ = Rp 49.000.000,00;
 - c. Penggantian Hak $12 \times \text{Rp}233.333,00$ = Rp 2.800.000,00+;total = Rp149.800.000,00;
(seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg. *juncto* Nomor 24/K/2023/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah dan beriktikad baik;
2. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 30 November 2023 dan mengadili sendiri;
4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja atas nama St. Arifizal Maulana karena alasan meninggal dunia;

Bahwa status Penggugat adalah janda cerai dari St. Arifrizal Maulana yang dalam data induk kepegawaian dari Tergugat, suami dari Penggugat statusnya adalah bercerai dengan istrinya (Penggugat), dan menurut Tergugat karena Penggugat sudah bukan lagi istri dari St. Arifrizal Maulana maka Penggugat tidak berhak untuk menerima Uang Kompensasi dari Tergugat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan meninggal dunia dari St. Arifrizal Maulana;

Bahwa Tergugat telah mencairkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja atas nama St. Arifrizal Maulana, Uang Pembayaran Manfaat THT atas nama St. Arifrizal Maulana ke dalam rekening *payroll* gaji St. Arifrizal Maulana;

Bahwa Tergugat belum menyerahkan hak-hak dari Alm. St. Arifrizal Maulana kepada ahli warisnya yaitu 3 orang anak-anak yang belum dewasa maupun kepada Penggugat yang merupakan mantan istri St. Arifrizal Maulana;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menetapkan Penggugat sebagai wali dari ahli waris St. Arifrizal Maulana berhak atas uang santunan Almarhum St. Arifrizal Maulana yang diberikan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. c.q. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PAYAKUMBUH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. c.q. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PAYAKUMBUH**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)